

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*)
(Studi di Polda Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Vernandya Vinny Shanggita Wibowo

NPM 1852011060



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*)

(Studi di Polda Lampung)

Oleh

VERNANDYA VINNY SHANGGITA WIBOWO

Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang sering kali dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Indonesia menjadi salah satu Negara di dunia yang memiliki potensi besar terjadinya kejahatan transnasional ini karena letak geografisnya yang memudahkan para imigran gelap untuk melakukan transit di Negara Indonesia sebelum akhirnya dilakukan penyelundupan ke Negara lain. Skripsi ini akan fokus membahas tentang seperti apa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia. Permasalahan penelitian bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia? Dan apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Narasumber terdiri dari Polisi dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum. pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan. Kemudian data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan berupa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia secara formulasi telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam penerapannya pengenaan sanksi administratif tidak diberikan kepada korban penyelundupan manusia serta pelaku percobaan dikenai sanksi pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Pada proses eksekusi, imigran gelap yang melakukan tindak pidana justru menjadi korban dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana penyelundupan manusia diantaranya yakni, peraturan perundang-undang yang tidak memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum masih sulit untuk membedakan korban dan pelaku

Vernandya Vinny Shanggita Wibowo

yang mengkoordinir kejahatan tersebut karena mereka saling menutupi satu sama lain sehingga penyidik kepolisian harus teliti dalam menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Selain itu, karena luasnya wilayah Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan keterbatasan aparat penegak hukum menjadi satu faktor penghambat dalam melakukan pengawasan yang dapat menjadi sasaran bagi imigran gelap dalam melakukan tindak kejahatan penyelundupan manusia. Serta penghambat dari masyarakat karena tidak adanya sosialisasi atau penyuluhan terkait bahaya tindak pidana penyelundupan manusia menyebabkan masyarakat tidak tahu akan tindak pidana tersebut. Dan kebudayaan yang beragam serta bahasa yang berbeda dengan negara asing menghambat proses penyidikan di kepolisian.

Saran dalam penelitian ini adalah Lembaga legislatif sebagai salah satu lembaga penegak hukum perlu membentuk kebijakan formulasi secara khusus terkait tindak pidana penyelundupan manusia. Serta meningkatkan kualitas aparat penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia dapat diberantas secara maksimal. Pemerintah juga harus lebih memperhatikan wilayah perbatasan Negara dengan memperketat keamanan serta menyamaratakan penyebaran aparat penegak hukum untuk mengawasi masuknya imigran gelap ke Indonesia. Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah perbatasan Indonesia terkait dampak atau bahaya dari adanya imigran gelap yang masuk ke Indonesia serta bagaimana cara masyarakat dalam menyikapi tindak kejahatan penyelundupan manusia.

Kata Kunci: Penegakan, Penyelundupan, Imigran

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*)
(Studi di Polda Lampung)**

Oleh :

Vernandya Vinny Shanggita Wibowo

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul : **PENEGAKAN HUKUM PIDANATERHADAP
TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN
MANUSIA (*PEOPLE SMUGGLING*)
(Studi di Polda Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Vernandya Vinny Shanggita Wibowo**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1852011060**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komisi Pembimbing


Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.
NIP 196502041990031004


Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 1961123119890311023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota

: Rini Fathonah, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Eko Raharjo, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Januari 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vernandya Vinny Shanggita Wibowo

NPM : 1852011060

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)**" benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023



Vernandya Vinny S.W.
NPM 1852011060

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung tanggal 8 Januari 1999, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara, hasil perkawinan dari Bapak Bowo Suprpto dan Ibu Nurul Ernawati Alviah.

Pendidikan formal yang telah ditempuh penulis yaitu Taman Kanak-kanak Tunas Bangsa Bandar Lampung, sekolah dasar di SD Fransiskus 1 Tanjung Karang Bandar Lampung, sekolah menengah pertama di SMP Fransiskus 1 Tanjung Karang Bandar Lampung, dan sekolah menengah atas di SMA Negeri 7 Bandar Lampung. Selanjutnya, pada tahun 2018 penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPN). Pada tahun 2021, penulis mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di kelurahan Kemiling Raya, Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung selama 40 hari.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di tingkat Fakultas. Penulis mulai bergabung sebagai Anggota Muda UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2018, penulis aktif sebagai Sekretaris Bidang Mootcourt UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selama 1 (satu) periode yaitu pada tahun 2019-2020, serta penulis aktif

sebagai Sekretaris Umum UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) selama 1 (satu) periode yaitu pada tahun 2020-2021.

MOTTO

“Seseorang yang putus asa akan melihat kesulitan dalam setiap kesempatan, tetapi orang yang optimis melihat kesempatan dalam setiap kesulitan”
(Ali bin Abi Thalib)

“Proses sama pentingnya dibanding hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan”
(Sudjiwo Tedjo)

“Moralitas adalah dasar dari berbagai hal dan kebenaran adalah substansi dari semua moralitas”
(Mahatma Gandhi)

PERSEMBAHAN

Di atas segalanya ucap syukur Allah SWT kupersembahkan karya sederhana ini kepada :

Orang tua ku tercinta, yang dengan pengorbanan jiwa dan raga serta dengan penuh cinta dan kasih sayang senantiasa berdoa untuk keberhasilanku.

Kakakku “Onny Chrisna Pandu Pradana, S.P., M.Si.” serta “Vanny Putra Dewangga, S.Pd.” yang kusayangi sebagai ungkapan rasa terimakasihku untuk segala yang diberikan dengan cinta dan kasih.

Sahabat-sahabatku yang istimewa dan rekan-rekanku tercinta.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)”. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan beberapa masukan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak sehingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan akademik, serta semangat dalam proses perkuliahan.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku pembimbing I (satu) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku pembimbing II (dua) yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan saran, bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku pembahas I (satu) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku pembahas II (dua) yang telah memberikan waktu, masukan dan kritik dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis, serta kepada seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Bapak Yudi Robiansen, S.H., selaku Polisi di Polda Lampung yang telah memberikan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian.
12. Orang tua ku Papa Bowo Suprpto dan Mama Nurul Ernawati Alviah, terimakasih atas kasih sayang, dukungan, semangat, doa dan nasihat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Kakakku tersayang Onny Chrisna Pandu Pradana, S.P., M.Si. dan Vanny Putra Dewangga, S.Pd., terimakasih telah memberikan dukungan, kasih sayang serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kakak iparku tercinta Sekar Utami Putri, S.P., M.Sc. dan Shelvina Elvira, S.Pd. terimakasih untuk motivasi dan dukungannya selama proses penulisan skripsi ini.
15. Untuk Ronaldo Galang Pratama, S.H., terimakasih telah kebersamaiku dalam setiap proses hingga menuju akhir perkuliahan, selalu mendukung, memberikan kasih sayang, semangat, motivasi serta doa. Terimakasih selalu ada dalam suka duka dan selalu membantuku dalam setiap kesulitanku.
16. Untuk sahabatku Marsinta Hotma Parulian Simanjuntak, S.H. dan Mia Miranda Gabriela, S.T., terimakasih tetap berada disisiku dari SD hingga sekarang, mendukung, memotivasi serta selalu membantuku dalam segala hal.
17. Untuk sahabat seperjuanganku Gita Noviyanti, S.H., orang yang selalu aku susahkan, terimakasih atas kebersamaannya di masa perkuliahan, memberikan dukungan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
18. Untuk sahabatku Ni Wayan Gita Pratisthita, S.H., terimakasih selalu ada disetiap saat aku membutuhkan, selalu bersedia untuk kusulitkan, dan tak pernah berhenti untuk memberikan semangat serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
19. Untuk Sahabatku Marvelino Arkan Haidar, terimakasih atas kebersamaan, motivasi, dukungan dan bantuannya selama masa perkuliahan.

20. Untuk sahabatku ngangingu, Jeje, Farida, Shafa, Syarleyta dan Nadia. Terimakasih atas kebersamaan selama perkuliahan sampai saat ini.
21. Keluarga besar PSBH Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas segala kenangan, pengalaman, ilmu yang bermanfaat, kebersamaan, bantuan dan kebaikan yang diberikan selama ini.
22. Teman-teman KKN Mandiri Periode I Kelurahan Kemiling raya. Terimakasih atas waktu dan kebersamaannya selama 40 hari.
23. Serta semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Bandar Lampung, 24 Januari 2023

Penulis



Vernandya Vinny S.W.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	16
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	27
C. Pengertian Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>) dan Penyelundupan Manusia (<i>People Smuggling</i>)	29
1. Pengertian Perdagangan Orang	29
2. Pengertian Penyelundupan Manusia	30
3. Perbedaan Tindak Pidana Perdagangan dengan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Penentuan Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana
Penyelundupan Manusia 39
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak
Pidana Penyelundupan Manusia 66

V. PENUTUP

- A. Simpulan 83
- B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan suatu proses perubahan secara menyeluruh yang dialami oleh setiap masyarakat sebagai akibat dari adanya pembaruan sosial budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta politik di dunia. Globalisasi juga telah menciptakan transnasionalisasi yang dapat diidentifikasi sebagai pergerakan para migran ke seluruh wilayah negara di dunia yang tidak hanya manusianya saja tetapi juga secara bersamaan turut serta Bergeraknya kebijakan politik dalam suatu negara, Bergeraknya modal uang dan manusia (*money and human capital*), Bergeraknya sekelompok ras atau bangsa, Bergeraknya masalah sosial dan budaya baik secara perorangan maupun kelompok, serta berubahnya kondisi keamanan dan ketertiban suatu wilayah domestik ataupun regional.¹

Negara Indonesia terletak di jalur perlintasan laut internasional yang menghubungkan dua samudera dan dua benua. Dari segi geografis dan potensi kekayaan alamnya, Indonesia menjadi negara yang potensial untuk melakukan perdagangan dunia maupun pusat pariwisata. Hal tersebut menjadikan Indonesia didatangi oleh orang-orang asing dengan berbagai latar belakang, baik untuk

¹ M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Bandung, Pustaka Reka Cipta, 2014, hlm. 9.

menuntut ilmu, mencari nafkah ataupun hanya sekedar menjelajahi keindahan alam Indonesia.²

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sangat rentan terhadap terjadinya penyelundupan manusia. Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang sering kali dilakukan secara sistematis. Indonesia menjadi salah satu Negara di dunia yang memiliki potensi besar terjadinya kejahatan transnasional ini karena letak geografisnya yang memudahkan para imigran gelap untuk melakukan transit di Negara Indonesia sebelum akhirnya dilakukan penyelundupan ke Negara lain. Tindak kejahatan ini acapkali dijadikan sebagai lahan bisnis yang memberikan keuntungan bagi individu atau sekelompok individu.³

Penyelundupan manusia dianggap sebagai suatu tindak kejahatan karena perbuatan tersebut telah melanggar ketentuan resmi dari suatu Negara. Seperti contohnya yaitu adanya Warga Negara Asing (WNA) yang ingin masuk atau melakukan transit (menetap sementara) di Negara Indonesia tanpa melalui pemeriksaan dokumen yang sah sebagai salah satu syarat dalam memberikan izin bagi WNA untuk masuk ke Negara kita. Indonesia juga menjadi sorotan di dunia internasional, meskipun seringkali dijadikan sebagai tempat transit para imigran gelap namun tetap saja dapat membawa berbagai dampak tersendiri bagi Negara.⁴

² Ari Welianto, *Keunggulan Letak Geostrategis Indonesia*, <https://amp.kompas.com/skola/read/2020/07/02/123000569/keunggulan-letak-geostrategis-indonesia>, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021, pukul 21.22.

³ Muhar Junef, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 20, Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia*, Jakarta, Kementrian Hukum dan HAM RI, 2020.

⁴ *Ibid.*, hlm. 90.

Ada beberapa faktor terjadinya penyelundupan manusia. Mulai dari konflik di tanah airnya yang menyebabkan peperangan sehingga berdampak pada keadaan politik, sosial, budaya serta mengancam keamanan negaranya sendiri. Selain itu, masalah ekonomi juga bisa menjadi faktor terjadinya penyelundupan manusia dari negaranya ke Negara lain. Angka pengangguran yang terus melonjak hingga meningkatnya pula angka kemiskinan tak luput dijadikan alasan untuk meninggalkan Negara asalnya dan mencari peluang demi mendapatkan mata pencaharian di Negara lain. Serta ledakan penduduk dengan terus meningkatnya angka kelahiran dan menurunnya angka kematian yang membuat suatu Negara semakin padat. Hal-hal tersebut menjadi alasan utama terjadinya penyelundupan manusia.⁵

Imigran gelap dan penyelundupan manusia yang terjadi di Negara Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini terbukti dari fakta yang diperoleh dan menunjukkan bahwa dalam kurun waktu tertentu, peningkatan tindak penyelundupan manusia dilakukan dengan cara-cara *illegal* yang mana justru menjadi pilihan dalam proses migrasi. Laporan dari *Bureau of Public Affairs, US Department of State* pada bulan Juni 2003 memaparkan bahwa tiap tahun sekitar 800.000 – 900.000 orang telah diselundupkan dengan mengabaikan batas-batas internasional.⁶ Penyelundupan tersebut dilakukan melalui jaringan kejahatan

⁵ Andi Rahmah, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Imigran di Makasar” *Jurnal Petatum* Vol.IV No.2, 2019.

⁶ <http://www.interpol.int/public/thb/peoplesmuggling/default>. Asp. Diakses pada tanggal 30 Juni 2021.

internasional yang dilakukan secara terstruktur, baik melalui perantara maupun langsung.⁷

Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Umum Sub Direktorat III *Unit People Smuggling*, bahwa pada tahun 2010 sampai 2013 terdapat banyak kasus penyelundupan dengan angka masing-masing pertahun adalah 27 kasus ditahun 2010, 23 kasus ditahun 2011, 49 kasus ditahun 2012 dan 48 kasus ditahun 2013. Sedangkan ditahun 2014 sampai tahun 2016 yang lalu kasus penyelundupan manusia mengalami penurunan yang signifikan meskipun ada kenaikan merupakan kenaikan yang sedikit, ditahun 2014 ada 8 kasus, 2015 naik menjadi 10 kasus dan di tahun 2016 kembali mengalami penurunan yaitu hanya 4 kasus.⁸ Selain itu, menurut UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) di Indonesia tahun 2013 imigran gelap Indonesia berjumlah 3645 sedangkan menurut data Ditjen Imigrasi total imigran gelap sepanjang tahun 2017 mencapai 14.337 imigran *ilegal* di Indonesia per 30 Juni 2017.⁹

Penyelundupan manusia yang terjadi di Indonesia membawa dampak tersendiri yang pada dasarnya dapat merugikan Negara dan masyarakat. Penyelundupan manusia menimbulkan dampak tersendiri secara sosial budaya, para imigran yang masuk secara ilegal akan membawa pengaruh sosial pada kehidupan warga negara Indonesia. Hal tersebut akan menciptakan budaya baru yang terkadang tidak

⁷ Raja Thesa Gusniardy, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Riau Vol. VII Edisi 2 Riau, Fakultas Hukum Universitas Riau, 2020.

⁸ *People Smuggling*, Sekretariat NCB-Interpol Indonesia dan *Australian Federal Police (AFP)*, Diakses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul : 20.39.

⁹ Muhar Junef, *Jurnal Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia (Study of People Smuggling Practices in Indoneisa)*, Kementrian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2019, hlm. 87.

sesuai dengan budaya yang berlaku di Indonesia. Kemudian dampak selanjutnya adalah dampak secara keamanan nasional, penyelundupan manusia justru akan menciptakan kerawanan bagi keamanan negara serta bisa merusak kesatuan dan persatuan Indonesia.¹⁰

Untuk menjamin kedaulatan dan tegaknya Negara Republik Indonesia dalam mengatur lalu lintas orang asing, Indonesia memiliki instrumen hukum tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (selanjutnya disebut Undang-Undang Keimigrasian). Keimigrasian menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ini, adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.¹¹ Dalam melaksanakan tugas dan pengawasannya terhadap orang asing, keimigrasian menerapkan aturan-aturan berdasarkan prinsip yang selektif, artinya orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia maupun mendapatkan izin tinggal harus sesuai dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Berdasarkan kebijakan yang dimaksud serta dalam rangka melindungi kepentingan nasional, hanya orang asing yang memberi manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Terdapat tantangan tersendiri dalam keimigrasian yang semakin kompleks, yakni keimigrasian tidak bisa hanya dipandang sebagai tempat mengurus administrasi perjalanan saja, namun juga harus dipandang sebagai garda terdepan dalam

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 91.

¹¹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk ataupun keluar dari Negara Indonesia. Secara faktual dapat diakui bahwa pengaruh perkembangan dari pergerakan-pergerakan manusia tersebut dapat memberikan dampak positif seperti modernisasi masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi negara, khususnya terhadap negara-negara berkembang (*developing countries*) termasuk Indonesia.¹² Namun demikian, perkembangan tersebut dapat pula memberikan dampak negatif, seperti meningkatnya kejahatan internasional dan tindak pidana yang bersifat transnasional.¹³

Tindak pidana yang bersifat transnasional (*transnational crime*) yaitu tindak pidana yang bersifat lintas batas. Artinya, ketika batas-batas yurisdiksi suatu negara semakin menipis maka tindak pidana yang melibatkan dua negara (atau warga negara) atau lebih akan semakin meningkat pula sehingga dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara tersebut dan negara lain baik sebagai negara asal (*origin country*), negara singgah (*transit country*) maupun negara tujuan (*destination country*).¹⁴

Pengaturan terkait tindak pidana penyelundupan manusia diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011. Dalam penerapannya, undang-undang tersebut dalam penegakan hukum pidananya masih menimbulkan berbagai macam interpretasi. Sanksi pidana terhadap penyelundupan manusia yang tertuang dalam Pasal 120 ayat (1) berbunyi :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang,

¹² M.Imam Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 5.

¹³ *Ibid.*, hlm. 7.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 6.

baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).”¹⁵

Ketentuan pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 masih banyak mengandung kelemahan. Pasalnya bahwa tindak pidana penyelundupan manusia ini melibatkan beberapa orang atau dapat dikatakan sebagai tindakan yang direncanakan secara terorganisir. Dalam hal ini seharusnya terdapat beberapa ketentuan aturan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Namun pada faktanya tindak pidana penyelundupan manusia yang diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Keimigrasian tidak memberikan sanksi pidana secara spesifik terhadap pelaku. Sebab terdapat beberapa kasus penyelundupan manusia yang memiliki peran ganda, baik sebagai penyelundup atau yang diselundupkan.¹⁶

Ketentuan Pasal 120 ayat (2) mengenai percobaan melakukan tindak pidana penyelundupan manusia menetapkan pidana yang sama, Penyamaraan penjatuhan sanksi pidana tanpa membedakan peran dalam perbuatannya nampaknya tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana penyelundupan manusia. Hal ini juga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) KUHP

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹⁶ M.Imam Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 47.

yang mengatur bahwa maksimum pidana pokok terhadap hal percobaan dikurangi sepertiga.¹⁷

Korban penyelundupan (*smuggling*) yang umumnya adalah imigran *illegal* tidak dikenakan sanksi hukum. Patut dipertanyakan kembali apakah mereka dapat dikatakan sebagai korban (*victims*), mengingat terdapat unsur keinginan untuk diselundupkan pada umumnya adalah dari pihak imigran itu sendiri. Artinya, penyelundupan manusia ini sejatinya merupakan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan bagi pelaku dan imigran *illegal*. Untuk itu perlunya perbaikan aturan dan perlunya pembentukan undang-undang yang khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan kajian dan penelitian yang berjudul : “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia?
- b. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia?

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian tindak pidana penyelundupan manusia serta uraian penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan manusia (*People Smuggling*). Penelitian ini dilaksanakan di Polda Lampung, serta dilaksanakan pada tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*).
- b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat terjadinya penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia (*people smuggling*).

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca terkait penegakan hukum keimigrasian khususnya di Bandar Lampung dan juga menambah khasanah ilmu pengetahuan terkait penegakan hukum tindak pidana yang bersifat transnasional oleh Penyidik Kepolisian Daerah Lampung.

- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pertimbangan hukum dalam penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait dengan imigrasi, dan hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai sarana informasi bagi penelitian serupa dimasa mendatang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan hasil dari suatu pemikiran yang dijadikan sebagai landaan atau dasar untuk melakukan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teori ini dijadikan dasar oleh peneliti untuk menganalisis permasalahan yang dibahas dalam penelitian, sehingga dalam setiap pembahasannya memiliki landasan teori. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum dalam arti luas penegakan hukum yaitu penegakan seluruh norma tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, sedangkan dalam artian sempit penegakkan hukum diartikan sebagai praktek peradilan (dibidang politik, sosial, ekonomi, pertahanan serta keamanan dan sebagainya).¹⁸ Teori yang penulis gunakan ialah teori penegakan hukum pidana menurut Prof. Barda Nawawi Arief yang membagi menjadi tiga tahapan dalam penegakan hukum pidana diantaranya :

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Masalah Kebijakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hlm. 21.

1) Tahap Formulasi

Pada tahapan ini berkaitan dengan kebijakan legislatif yang merumuskan atau menyusun peraturan perundang-undangan. Peraturan yang dibentuk dapat dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan. Terkhusus dalam penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan sanksi pidana.

2) Tahap Aplikasi

Tahapan ini lebih menitikberatkan pada penerapan hukum pidana berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Aparat penegak hukum berperan penting dalam menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibentuk.

3) Tahap Eksekusi

Merupakan tahapan akhir dalam proses penegakan hukum yakni tahap pelaksanaan hukum pidana. Pada tahapan ini aparat penegak hukum melaksanakan tugasnya untuk menegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana untuk menunjang tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :¹⁹

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, 2019, hlm.11.

1) Faktor Hukum

Faktor Hukum yang dimaksud adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata.

2) Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Indonesia ada beberapa jabatan untuk membantu dan mengurus faktor-faktor penegakan hukum diantaranya pejabat kepolisian, Jaksa, Hakim, pembela, petugas pemasyarakatan, agar maksud dari suatu hukum dapat berjalan dengan lancar dan adil.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia pada khususnya mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum.

5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

2. Konseptual

Konseptual dapat dikemukakan istilah-istilah sebagai landasan konsep sebagai berikut:

- a. Penegakan Hukum Pidana merupakan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan aturan hukum yang berlaku. Proses penegakan hukum dapat diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan berakhir dengan pemasyarakatan untuk terdakwa.²⁰
- b. Tindak Pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau melanggar undang-undang baik secara disengaja ataupun tidak disengaja. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai suatu tindakan yang dapat diberikan sanksi pidana atau hukuman.²¹

²⁰ Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 58.

²¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm 35

c. Penyelundupan Manusia

Menurut Pasal 3 *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* tahun 2004 disebutkan bahwa penyelundupan manusia di definisikan sebagai, “*Smuggling of migrants shall mean the procurement, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of which the person is not a national or a permanent resident*” (penyelundupan migran diartikan sebagai pengadaan untuk mendapatkan baik secara langsung maupun tidak langsung suatu keuntungan finansial atau keuntungan material lainnya, dari masuknya seseorang secara *illegal* ke dalam suatu negara yangmana orang tersebut bukanlah warga negara atau penduduk tetap dari negara yang bersangkutan).²²

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

²² Pasal 3 *United Nation Convention on Transnational Organized Crime* (UNDOC)

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari konsep keimigrasian, penegakan hukum dan tindak pidana penyelundupan manusia.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber dan Jenis Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari rumusan permasalahan dan analisis mengenai penegakan hukum pada Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*).

V. PENUTUP

Berisi simpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah suatu proses atau upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum yang melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.²³ Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum.²⁴

Dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu :

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*);
- b. Keadilan (*Gerechtigkeit*) dan;
- c. Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).²⁵

²³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1987, hlm.15.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2012, hlm.15.

²⁵ M. Hariyanto. 2009. "Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana".
<http://blogmhariyanto.blogspot.com/>, diakses tanggal 23 Juli 2021.

Kepastian hukum merupakan perlindungan yang yustisiabel terhadap tindak semauanya, dengan adanya kepastian hukum ini, masyarakat akan menjadi lebih tertib. Bagaimana hukumnya itulah yang harusnya berlaku dalam peristiwa kongkrit. Dalam penegakan hukum harus memperhatikan keadilan, namun hukum tidak selalu identik dengan keadilan karena hukum bersifat umum dan mengikat semua orang. Masyarakat juga mengharapkan kemanfaatan dalam penegakan hukum agar jangan sampai dalam hal penegakan hukum masih menimbulkan ketidaknyamanan dalam masyarakat.²⁶

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif (*penal*) maupun yang preventif (*non penal*). Jadi, pada dasarnya maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.

Penegakan hukum menurut Yoseph Goldstein, yaitu salah satu upaya untuk menanggulangi tindak pidana adalah :

- 1.) “*Total enforcement*” (penegakkan hukum sepenuhnya / total), khususnya penegakan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum secara total ini juga memiliki keterbatasan, karena aparat penegak

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm 3.

hukum dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana yang diantaranya meliputi aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan. Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut “*area of no enforcement*” (area dimana penegakan hukum pidana tidak dapat dilakukan sepenuhnya).

- 2.) Penegakan hukum yang kedua, yaitu “*full enforcement*” (penegakan hukum secara penuh) dalam ruang lingkup dimana penegak hukum diharapkan mampu untuk menegakan hukum secara maksimal. Hal ini dianggap sebagai “*not a realistic expectation*”, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat, investigasi, dan kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan “*discretion*” dan yang “*actual enforcement*.”²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang kukuh dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸ Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/

²⁷ Barda Nawawi Arief. *Op.Cit.*, hlm 12.

²⁸ *Ibid.*, hlm 11.

formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti penegakan hukum pidana *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem atau penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya untuk menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena penegakan hukum pidana *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making or law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang yang dilakukan oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi).²⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi /formulasi/ pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 25.

sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto (law making and law reform)* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum.pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.³⁰

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pembedaan. Proses pembedaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik yang sangat penting dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut :

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 17.

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture/approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi yang diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a. Isi peraturan perundang-undangan;
- b. Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c. Budaya hukum; serta
- d. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam proses penegakan

hukum terdapat tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Untuk menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan. Tahap-tahap tersebut adalah :

1. Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dengan adanya tahap formulasi, maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum. kebijakan legislatif ini merupakan tahapan yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Oleh karena itu, kesalahan pada kebijakan legislatif menjadi kesalahan yang dapat menghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

2. Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan

atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret yang dilakukan oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana tersebut dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna serta keadilan.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda "*strafbaar feit*", *criminal act* dalam bahasa Inggris, *actus reus* dalam Bahasa latin. Di dalam menerjemahkan perkataan *strafbaar fiet* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan dari beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan. Moeljatno, Guru Besar Universitas gajah Mada dalam

pidato *Dies Natalis* Gajah Mada, tanggal 19 Desember 1955 dengan judul “perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, mengatakan “tidak terdapat istilah yang sama didalam menterjemahkan *strafbaar feit* di Indonesia”. Untuk *strafbaar feit* ini ada 4 (empat) istilah yang dipergunakan dalam Bahasa Indonesia, yakni :³¹

1. Peristiwa pidana (Pasal 14 ayat (1) UUDS 1950.
2. Perbuatan pidana atau perbuatan yang dapat/boleh dihukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan, Kekuasaan Dan Acara Peradilan Sipil, Pasal 5 ayat (5) Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah *Ordonansi Tijdelijk Bijzondere Bepalingen Strafrecht L.N* 1951 Nomor 78 dan dalam buku Mr. Karni: Tentang Ringkasan Hukum Pidana 1950.
3. Tindak pidana (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan DPR)
4. Pelanggaran pidana dalam bukunya Mr. Tirtaamidaja: Pokok-Pokok Hukum Pidana 1955.

Pidana sendiri memiliki arti penderitaan atau nestapa yang diberlakukan kepada pelaku tindak pidana. Pidana juga merupakan bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum yang telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan atau norma yang berlaku di masyarakat yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi yang melanggar.³²

Perkataan tindak pidana kiranya lebih populer dipergunakan juga lebih praktis dari pada istilah-istilah lainnya. Istilah tindak yang seringkali diucapkan atau dituliskan hanyalah untuk praktisnya saja. Namun, seharusnya ditulis dengan tindak pidana akan tetapi sudah berarti dilakukan oleh seseorang serta

³¹ Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015, hlm. 25.

³² Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2008, hlm 59.

menunjukkan terhadap si pelaku maupun akibatnya. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mempergunakan istilah tindak pidana.

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dijabarkan menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri seorang pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu keadaan dimana tindakan dari si pelaku harus dilakukan.³³

Ada beberapa batasan mengenai tindak pidana yang dikemukakan para sarjana antara lain:

1. Vos. Menurut beliau tindak pidana adalah: suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan undang-undang diberi pidana; jadi kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Pompe mengatakan tindak pidana adalah: Tindakan yang secara teoritis dapat dirumuskan sebagai pelanggaran terhadap norma atau gangguan terhadap tertib hukum dalam kehidupan bermasyarakat, yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang pelaku. Kemudian atas perbuatannya tersebut perlu dilakukan penjatuhan hukuman demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum demi kesejahteraan masyarakat.

³³ Lamintang, 1984, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, hlm. 183

3. Menurut Profesor Van Hamel, pidana atau *straf* adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang ditegakan oleh Negara.³⁴
4. Prof Simons menyatakan bahwa pidana atau *straf* adalah suatu nestapa atau penderitaan yang oleh undang-undang telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma oleh suatu putusan hakim dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.³⁵
5. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah : perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁶
6. R. Tresna mengatakan tindak pidana adalah : suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau aturan undang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan hukum.
7. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman pidana dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek dalam tindak pidana.

³⁴ P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico, hlm. 47.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 48.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 54.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat di bedakan dari 2 (dua) sudut pandang yaitu teoritis dan Undang-Undang. Yang dimaksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli sedangkan yang dimaksud Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal serta perundang-undangan yang ada. Unsur tindak pidana dalam sudut pandang teoritis salah satunya adalah menurut Prof. Moeljatno, S.H, Unsur tindak pidana adalah ³⁷:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana (bagi yang melanggar);
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang;
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dilakukan oleh si pembuat.

Kemudian Simons juga mengatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan :

- a. Oleh hukum diancam dengan pidana;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang yang bersalah;
- d. Orang itu boleh dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

³⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 54.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum;
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Unsur Tindak pidana dalam undang-undang setidaknya dibedakan menjadi dua yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat pada perbuatan dan objek tindak pidana. Sementara itu unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*culpa/dolus*);
- b. Maksud atau voornemen pada suatau percobaan atau pogging seperti dimaksud pada pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oorgmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*;
- e. Perasaan takut atau *vress*

C. Pengertian Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia

1. Pengertian Perdagangan Orang

Perdagangan orang (*trafficking*) menurut definisi dari pasal 3 Protokol PBB berarti perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk paling tidak eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh. (*Pasal 3 Protokol PBB untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Trafiking Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-Anak, ditandatangani pada bulan Desember 2000 di Palermo, Sisilia, Italia*).³⁸

Sedangkan definisi Perdagangan Orang (*trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu : Pasal 1 (ayat 1) ; Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan,

³⁸ Davit Setyawan, Artikel *Waspada bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*, <https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/amp>, Diakses tanggal 29 September 2021 pukul 12.46.

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pasal 1 (ayat 2) ; Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (*Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang*).

Pelaku *trafficking* diartikan sebagai seorang yang melakukan atau terlibat dan menyetujui adanya aktivitas perekrutan, transportasi, perdagangan, pengiriman, penerimaan atau penampungan atau seorang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk tujuan memperoleh keuntungan. Orang yang diperdagangkan (korban *trafficking*) adalah seseorang yang direkrut, dibawa, dibeli, dijual, dipindahkan, diterima atau disembunyikan, sebagaimana disebutkan dalam definisi *trafficking* pada manusia termasuk anak, baik anak tersebut mengizinkan atau tidak.³⁹

2. Pengertian Penyelundupan Manusia

Penyelundupan Manusia (*Smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara *illegal* ke suatu bagian

³⁹ *Ibid.*, hlm. 26.

Negara dimana orang tersebut bukanlah warga Negara atau memiliki izin tinggal. Masuk secara *illegal* berarti melintasi batas Negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu Negara secara legal.⁴⁰

Penyelundupan manusia merupakan *transnational organized crime* yang melibatkan banyak orang dengan berbagai peran dengan tingkatan tertentu. Pada tingkat paling bawah (pertama) adalah pelaksana lapangan, tingkat kedua adalah koordinator yang mengkoordinir kegiatan pelaksanaan lapangan dan tingkat ketiga adalah pengendali yang mengendalikan kegiatan para koordinator. Dalam beberapa kasus, tidak semua orang yang akan diselundupkan merupakan imigran ilegal murni. Ada diantara mereka yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai orang yang diselundupkan dan sekaligus berperan sebagai penyelundup (*smuggler*). Untuk itu harus dibedakan peran masing-masing pelaku, agar dapat melihat kesalahan apa yang dilakukan pelaku dan dapat menentukan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan yang dilakukan. Ironisnya, belakangan diketahui dalam beberapa kasus penyelundupan manusia bahwa banyak dari mereka yang terlibat merupakan oknum-oknum pejabat. Mereka menyalahgunakan kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki untuk membantu kegiatan para sindikat penyelundupan manusia. Tidak sampai disitu, bahkan dikatakan penyelundupan manusia bukanlah kejahatan tunggal. Lebih dari pada itu, *“People smuggling is a crime that is directly or indirectly linked to other transnational crime, such as drug trafficking, trafficking in persons (human*

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 27.

trafficking) and terrorism.” Maka tidak berlebihan apabila dianggap sebagai kejahatan yang merupakan musuh umat manusia (*hostis humani generis*).

3. Perbedaan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia

Penyelundupan Manusia pada dasarnya memiliki unsur yang hampir sama dengan Perdagangan Orang yaitu ada unsur proses, cara dan tujuan. Unsur Proses adalah aktivitas atau kegiatan pemindahan seseorang (sama seperti dalam perdagangan orang). Unsur cara adalah tidak ada unsur penyelewengan persetujuan kehendak pribadi maupun dengan penggunaan kekerasan, umumnya calon migran mencari dan memulai kontak dengan penyelundup sendiri dengan menyadari tujuannya, yaitu untuk melintasi batas suatu Negara secara *illegal*. Sedangkan unsur tujuan yaitu selalu ada nilai mendapatkan keuntungan berupa *financial* dan pelaksanaannya untuk tujuan melintasi perbatasan Negara yang dilakukan secara *illegal*.

Perbedaan mendasar yang bisa kita lihat antara Perdagangan Orang dengan Penyelundupan Manusia adalah dari sifat dan kualitas persetujuannya, dimana perdagangan orang persetujuan diperoleh karena kekerasan, paksaan, penipuan dan sebagainya. Sedangkan Penyelundupan Manusia selalu ada persetujuan untuk pemindahan. Dari Kepentingan, dimana perdagangan orang tujuannya selalu eksploitasi sedangkan penyeleundupan manusia tujuannya pemindahan orang secara *illegal*. Dilihat dari sifat hubungan antara individu dengan fasilitator/pihak yang mengeksploitasi, dimana perdagangan orang antara (korban & *trafiker*) terjadi hubungan jangka panjang, berkesinambungan, hingga korban berada di Negara tujuan

hubungan ini masih berlangsung. Sedangkan penyelundupan manusia antara (pembeli & pemasok) hubungan jangka pendek dan putus setelah kegiatan pemindahan ke suatu negara tercapai.

Dari segi kekerasan dan intimidasi, dimana perdagangan orang selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi, guna mempertahankan korban tetap berada dalam situasi tereksplorasi, sedangkan untuk penyelundupan manusia tidak selalu menggunakan kekerasan dan intimidasi. Dari segi Otonomi dan Kebebasan, untuk perdagangan orang dimana korban selalu dalam posisi lemah sedangkan untuk penyelundupan manusia korban biasanya tidak terlalu lemah kecuali jika dibutuhkan agar pemindahan berhasil. Dari Aspek Geografis, perdagangan orang terjadi secara internal dan lintas batas Negara, sedangkan penyelundupan manusia terjadi secara lintas batas Negara. Dari segi dokumen, perdagangan orang bias legal maupun *illegal*, sedangkan penyelundupan manusia biasanya selalu *illegal*. Yang terakhir dari segi kejahatan, dimana untuk perdagangan orang selalu terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan sifat dari kejahatannya dilakukan terhadap individu. Sedangkan untuk penyelundupan manusia bersifat kejahatan terhadap Negara.⁴¹

Berdasarkan hukum positif Indonesia, pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan manusia didasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Hal ini diatur dalam Pasal 120 ayat (1) dimana terhadap setiap orang yang melakukan penyelundupan

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 28.

manusia dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp500.000.000,- dan paling banyak Rp1.500.000.000,-. Pidana yang sama juga dikenakan terhadap percobaan untuk melakukan tindak pidana ini dan diatur dalam Pasal 120 ayat (2). Pelanggaran atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dikualifikasi sebagai tindak pidana keimigrasian. Ketentuan pidana didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian diatur dalam BAB XI 113 dari Pasal 113 sampai Pasal 136.⁴²

⁴² *Ibid.*, hlm. 9.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.⁴³ Metode penelitian menjadi bagian penting dalam menulis suatu karya ilmiah. Hasil karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasil karya ilmiah dapat menyajikan data yang akurat. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh hasil yang konkrit, sehingga menjadi cara utama untuk mencapai tujuan.⁴⁴

A. Pendekatan Masalah

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah disampaikan, maka Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait penyelundupan manusia (*people smuggling*). Selain itu dilakukan juga dengan mempelajari dan menelaah hal-hal yang bersifat teoritis seperti asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) yang juga didukung dengan data hasil wawancara yang dilakukan secara mendalam kepada narasumber yang memahami tentang penyelundupan manusia.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134.

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2014, hlm. 25.

B. Sumber dan Jenis Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung seperti melalui hasil kuesioner dan wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Data Primer dalam suatu penelitian dapat diperoleh melalui wawancara dan pengamatan. Pengamatan adalah melakukan, memperhatikan dengan seksama akan suatu obyek yang diteliti secara komprehensif.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara, membaca, mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen, kamus dan literatur lain yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas yang terdiri dari:
 - a. Data sekunder berupa bahan hukum primer, yaitu meliputi :
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
 - b. Data Bahan hukum sekunder yaitu meliputi :
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian;

- 2) Petunjuk Pelaksanaan Direktorat Jenderal Imigrasi No.F-337.IL.02.01 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.

Selain itu, bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas, buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar atas putusan hakim.⁴⁵

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk memberikan penjelasan dan informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas. Maka dari itu, narasumber dalam skripsi ini meliputi :

1. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
2. Penyidik Polda Lampung	: 1 Orang
	<hr/>
Jumlah	: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data
 - Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:
 - a. Studi pustaka (*library research*) adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan

⁴⁵ Zainuddin Ali, *Loc.Cit.*, hlm. 22.

pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

b. Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (*interview*), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti.

E. Analisis Data

Menurut Soerjono Soekanto, metode analisa kualitatif adalah suatu cara atau penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan, dan juga pelakunya yang nyata juga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁶ Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Hasil dari proses wawancara dengan narasumber terkait perampasan aset hasil tindak pidana, akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca, dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm. 10.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia belum terlaksana secara optimal. Formulasi terhadap tindak pidana penyelundupan manusia telah dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Penerapan formulasinya belum terlaksana secara maksimal karena tidak dikenakannya sanksi administratif bagi korban penyelundupan manusia dan terdapat penyamarataan sanksi pidana oleh pelaku percobaan. Pada tahap eksekusi yang dinyatakan sebagai korban yakni Warga Negara Asing (WNA), padahal mereka secara sadar turut aktif dalam melakukan kejahatan tersebut. Hal seperti ini tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana. Serta tidak ada aturan yang secara khusus mengatur terkait tindak pidana penyelundupan manusia.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana pada tindak pidana penyelundupan manusia diantaranya yakni, aparat penegak hukum masih sulit untuk membedakan korban dan pelaku yang mengkoordinir kejahatan tersebut karena mereka saling menutupi satu sama lain sehingga penyidik kepolisian harus teliti dalam menentukan siapa yang menjadi pelaku tindak

pidana penyelundupan manusia. Selain itu, karena luasnya wilayah Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan keterbatasan aparat penegak hukum menjadi satu faktor penghambat dalam melakukan pengawasan yang dapat menjadi sasaran bagi imigran gelap dalam melakukan tindak kejahatan penyelundupan manusia.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan, maka saran dalam penelitian ini adalah :

1. Lembaga legislatif sebagai salah satu lembaga penegak hukum perlu membentuk kebijakan formulasi secara khusus terkait tindak pidana penyelundupan manusia untuk dapat menegakan hukum pidana secara maksimal. Serta meningkatkan kualitas aparat penegak hukum sebagai pelaksana penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia dapat diberantas secara optimal.
2. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan wilayah perbatasan negara dengan cara memperketat keamanan serta menyamaratakan penyebaran aparat penegak hukum untuk mengawasi masuknya imigran gelap ke Indonesia. Serta, perlunya diadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah perbatasan Indonesia terkait dampak atau bahaya dari adanya imigran gelap yang masuk ke Indonesia serta bagaimana cara masyarakat dalam menyikapi tindak kejahatan penyelundupan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri dan Gunawan Jatmiko. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Bandar Lampung : Justice Publisher.
- Anita, Roberts. 2002. *Imigran Illegal di Indonesia dari Perspektif Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Akbari, Anugerah Rizki. 2016. *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta : Aliansi Nasional Reformasi KUHP.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta : Liberty.
- Hiariej, Eddy O.S. 2009. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Jakarta : Erlangga.
- IOM. 2009. *Buku Petunjuk Bagi Petugas dalam Rangka Penanganan Kegiatan Penyelundupan Manusia dan Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyelundupan Manusia*. Jakarta : International Organization for Migration.
- . 2012. *Petunjuk Operasional Penanganan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia : Pencegatan, Penyidikan, Penuntutan dan Koordinasi di Indonesia*. Jakarta Selatan : International Organization of Migration.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1976. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : Bina Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- R. Soeroso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sjahriful, Abdullah. 1993. *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Soekanto, Soerjono. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Rajawali Pers.

----- . 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Sinar Grafika : Jakarta.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Udara

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

C. Artikel/Jurnal

Dhiba, Hana Farah. 2020. *Jurnal of Law Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulannya*. Politeknik Imigrasi.

Gusniardy, Raja Thesa. 2020. *Jurnal Kebijakan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia di Indonesia*. Riau.

Hospita Yulima. 2012. *Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (Trafficking In Persons) Dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Depok : Universitas Indonesia.

Ilmih, Andi Aina. 2017. *Analisis Kebijakan Keimigrasian dalam Upaya Pencegahan Penyelundupan Orang dan Imigran Gelap di Indoneisa*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Junef, Muhar. 2019. *Jurnal Penelitian Hukum Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia*. Jakarta : Kementrian Hukum dan HAM RI.

Salam, Eka Annisa. 2020. *Jurnal Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling) Dalam Hukum Positif Indonesia*.

Saragih, Yasmirah Mandasari, dkk. 2020. *Jurnal Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia*". Medan : Universitas Pembangunan Panca Budi.

Setyawan, Davit. 2020 *Waspada bahaya Perdagangan Orang (Trafficking) dan Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Silvia, Evi Masrifatin. 2020. *Jurnal Inicio Legs Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir*. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo.

Utami, Luh Putu Ayu Diah, dkk. 2020. *Jurnal Suatu Tinjauan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (People Smuggling)*. Bali : Universitas Udayana.

D. Website

http://www.jawapos.com/read/2016/12/29/73900/7787-wna-dideportasi_tiongkok-paling-%09dominan

http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf

<https://amp.kompas.com/skola/read/2020/07/02/123000569/keunggulan-letak-geostrategis-indonesia>.

<https://www.google.com/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/artikel/waspada-bahaya-perdagangan-orang-trafficking-dan-penyelundupan-manusia-smuggling/amp>,